



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor:04/Pid.B/2015/PN.BTL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1.	:	SUJATMIKO BIN PRAPTO DIHARJO;
	:	Bantul;
N	:	23 tahun/ 7 Desember 1991;
a	:	Laki-laki;
m	:	Indonesia;
a	:	Dusun Kedungbuweng RT.004
L	:	Kel.Wukirsari, Kec.Imogiri, Kab.Bantul;
e	:	Islam;
n	:	Buruh Harian Lepas;
g	:	SD;
k	:	HERU KRISTANTO BIN SLAMET;
a	:	Bantul;
p	:	21 tahun / 11 Januari 1993;
Tempat lahir	:	Laki-laki;
Umur / Tanggal lahir	:	Indonesia;
Jenis Kelamin	:	Dusun jomboran RT.03 Kel.Gilangharjo,
Kebangsaan/	:	Kec.Pandak, Kab.Bantul;
Kewarganegaraan	:	Islam;
Tempat Tinggal	:	Pelajar;
Agama	:	SMK;
Pekerjaan	:	
Pendidikan	:	
2.	:	
N	:	
a	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m
a
L
e
n

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 17 Nopember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 12 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 8 Januari 2015 s/d tanggal 6 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 7 Februari 2015 s/d tanggal 7 April 2015;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa SUJATMIKO BIN PRAPTO DIHARJO DKK beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I SUJATMIKO Bin PRAPTO DIHARJO dan Terdakwa II HERU KRISTANTO Bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana
sebagaimana dakwaan kedua Penuntut
Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
I SUJATMIKO Bin PRAPTO DIHARJO
dan Terdakwa II HERU KRISTANTO
Bin SLAMET dengan pidana penjara
masing-masing selama 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan dikurangi selama para
terdakwa ditahan sementara dengan
perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3402100712910002
atas nama SUJATMIKO yang beralamat di Dusun Kedungbuweng RT 04/-
Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.Dikembalikan
kepada Terdakwa I SUJATMIKO BIN PRAPTO DIHARJO.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor
3402061101930002 atas nama HERU KRISTANTO yang beralamat di Dusun
Jomboran RT 003/- Kelurahan Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten
Bantul.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AB 2307 SK
atas nama HERU KRISTANTO yang beralamat di Dusun Jomboran RT 003
Kelurahan Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul beserta
kuncinya.
- 1 (satu) lembar surat tilang yang dikeluarkan oleh Polres Sleman tertanggal 6
Oktober 2014.

Dikembalikan kepada Terdakwa II HERU KRISTANTO Bin SLAMET.

- 1 (satu) lembar transport order dari rental mobil ASELIA yang beralamat di
Dusun Pelemsewu RT 06 Kelurahan Panggungharjo Kecamatan Sewon
Kabupaten Bantul.Dikembalikan kepada saksi korban SUYONO.
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan BPKB dari BII FINANCE CENTER.
- 1 (satu) lembar slip setoran tertanggal 29 Oktober 2014.
- 1 (satu) bendel perjanjian sewa menyewa kendaraan antara H. SUKARMAN
PRAWIRODIHARJO dengan Suyono tertanggal 27 April 2014.

Dikembalikan kepada saksi R.H. SUKARMAN PRAWIRO DIHARJO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan Terdakwa I SUJATMIKO

Bin PRAPTO DIHARJO dan Terdakwa II HERU KRISTANTO Bin SLAMET dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa memohon keringanan hukuman dan para terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan penuntut umum atas permohonan para terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa I SUJATMIKO Bin PRAPTO DIHARJO dan Terdakwa II HERU KRISTANTO Bin SLAMET pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2014, atau setidaknya terjadi pada tahun 2014, bertempat di Rental Aselia milik saksi korban Suyono di Dusun Jomboran RT 03 Kelurahan Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet datang ke Rental Aselia di Dusun Jomboran RT 03 Kelurahan Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dengan maksud untuk merental 1 (satu) unit mobil dari rental tersebut, dan untuk mempermudah meminjam mobil di tempat tersebut, Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet kemudian mengaku dari Jogja Transport yang akan menyewa mobil, dan mengatakan bahwa mobil akan disopiri sendiri untuk mengantar tamu yang kemudian pada akhirnya Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet merental 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih Orchid Mutiara tahun 2013 No. Pol. AB 1013 BH No. Ka. MHRGE8860DJ303759 No. Sin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

L15A7-7736158 di rental tersebut selama 8 (tiga) hari dari tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014.

- Bahwa selanjutnya saksi Alex Mustarom mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet, dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet dan di tempat tersebut juga ditandatangani 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Sewa Mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet, yang dilampiri dengan KTP Asli milik Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan KTP Asli milik Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet, uang muka sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa I Sujatmiko dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AB 2307 SK milik Terdakwa II Heru Kristanto sebagai jaminan rental yang diserahkan oleh Terdakwa II Heru Kristanto.
 - Bahwa setelah menerima mobil tersebut, Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada Saudara Aris Prasetyo (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) karena sebelumnya ada kesepakatan bahwa Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet akan diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila menyerahkan mobil tersebut kepada Saudara Aris Prasetyo (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO).
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet merental 1 (satu) unit Honda Jazz warna putih Orchid mutiara tahun 2013 No. Pol. AB 1013 BH dengan mengaku dari Jogja Transport yang akan menyewa mobil, dan mengatakan bahwa mobil akan disopiri sendiri untuk mengantar tamu hanya akal-akalan Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet saja, tidak sesuai keadaan yang sebenarnya.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet menyerahkan mobil tersebut kepada saudara Saudara Aris Prasetyo (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suyono selaku pemilik Rental Aselia.
 - Bahwa dengan tidak kembalinya mobil tersebut, saksi Suyono telah dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Halaman 5 Putusan Nomor:4/Pid.B/2015/PN.BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ATAU
putusan.mahkamahagung.go.id
KEDUA:

Bahwa terdakwa I SUJATMIKO Bin PRAPTO DIHARJO dan Terdakwa II HERU KRISTANTO Bin SLAMET pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2014, atau setidaknya terjadi pada tahun 2014, bertempat di Rental Aselia milik saksi korban Suyono di Dusun jomboran RT 03 Kelurahan Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet datang ke Rental Aselia di Dusun Jomboran RT 03 Kelurahan Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dengan maksud untuk merental 1 (satu) unit mobil dari rental tersebut, dan untuk mempermudah meminjam mobil di tempat tersebut, Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet kemudian mengaku dari Jogja Transport yang akan menyewa mobil, dan mengatakan bahwa mobil akan disopiri sendiri untuk mengantar tamu yang kemudian pada akhirnya Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet merental 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih Orchid Mutiara tahun 2013 No. Pol. AB 1013 BH No. Ka. MHRGE8860DJ303759 No. Sin. L15A7-7736158 di rental tersebut selama 3 (tiga) hari dari tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014.
- Bahwa selanjutnya saksi Alex Mustarom mengantarkan mobil tersebut ke rumah Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet, dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet dan di tempat tersebut juga ditandatangani 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Sewa Mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet, yang dilampiri dengan KTP Asli milik Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan KTP Asli milik Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet, uang muka sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa I Sujatmiko dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pol. AB 2307 SK milik Terdakwa II Heru Kristanto sebagai jaminan rental yang
putusan.mahkamahagung.go.id
diserahkan oleh Terdakwa II Heru Kristanto.

- Bahwa setelah menerima mobil tersebut, Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada Saudara Aris Prasetyo (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) seolah-olah mobil tersebut milik mereka para terdakwa, padahal para terdakwa mengetahui mobil tersebut bukan milik mereka dan mereka terdakwa tidak berhak menyerahkan mobil tersebut dalam bentuk apapun, karena sebelumnya ada kesepakatan bahwa Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet akan diberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila menyerahkan mobil tersebut kepada Saudara Aris Prasetyo (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I Sujatmiko Bin Prapto Diharjo dan Terdakwa II Heru Kristanto Bin Slamet menyerahkan mobil tersebut kepada saudara Saudara Aris Prasetyo (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Suyono selaku pemilik Rental Aselia, dan mereka para terdakwa patut mengetahui jika mobil tersebut diserahkan kepada Saudara Aris Prasetyo (Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), mobil tersebut akan beresiko tidak kembali.
- Bahwa dengan tidak kembalinya mobil tersebut, saksi Suyono telah dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suyono

- Bahwa saksi adalah pemilik usaha rental Aselia;
- Bahwa para terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz warna putih orchid tahun 2013 No.Pol AB 1013 BH;
- Bahwa mobil tersebut milik RH.Sukarman yang sudah satu tahun

Halaman 7 Putusan Nomor:4/Pid.B/2015/PN.BTL



pengelolaannya diserahkan kepada saksi untuk direntalkan;

- Bahwa saksi membuka rental mobil sejak tahun 2006 di Minggiran kemudian pada tahun 2010 pindah ke Perumahan Pelemsewu;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2014 tanggal dan bulan lupa seingat saksi setelah Idul Fitri para terdakwa datang ke rental mobil Aselia dan ditemui oleh karyawan saksi bernama Arum yang kebetulan saksi juga ada diruangan tersebut para terdakwa mengatakan "mbak saya dari Jogja Transport mau sewa mobil";
- Bahwa pada waktu itu saksi curiga kalau para terdakwa bukan dari Jogja Transport karena sepuluh menit sebelum para terdakwa datang saksi telepon Jogja Transport untuk minta mobil karena saksi kekurangan mobi;
- Bahwa kemudian saksi mengkoscek ke Jogja Transport dan ternyata benar para terdakwa bukan dari Jogja Transport;
- Bahwa saksi tetap merentalkan mobil Honda Jazz tersebut kepada para terdakwa harus memenuhi syarat yang ditentukan Aselia;
- Bahwa syaratnya adalah menyerahkan 2 (dua) buah KTP serta meninggalkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK nya yang masih berlaku dan bagi penyewa pertama kali mobil diantar ke rumah penyewa;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan mobil Honda Jazz No.Pol AB 1013 BH beserta STNK dan ban serepnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan saksi yang bernama Alex

diantar ke rumah Heru Kristanto dan sebagai jaminan Heru Kristanto menyerahkan satu unit sepeda motor tapi sampai sekarang saksi tidak tahu sepeda motornya;

- Bahwa pada waktu itu para terdakwa merental mobil ada tanda bukti sewanya atas nama penyewa Heru Kristanto dan Sujatmiko;
- Bahwa harga sewa mobil tersebut per harinya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tergantung jenis mobilnya;
- Bahwa para terdakwa menyewa mobil Honda Jazz warna putih orchid No.Pol AB 1013 BH untuk 3 (tiga) hari;
- Bahwa setelah jatuh tempo waktu menyewa saksi tanyakan kepada karyawan saksi yang katanya Jatmiko akan memperpanjang untuk 1(satu) hari lagi;
- Bahwa pada hari berikutnya para terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut kemudian katanya akan memperpanjang 1 (satu) hari lagi;
- Bahwa para terdakwa belum mengembalikan mobilnya karena menurut Jatmiko mobil tersebut dibawa oleh Aris;
- Bahwa para terdakwa menyerahkan mobil Honda Jazz No.Pol AB 1013 BH kepada orang yang bernama Aris tanpa sepengetahuan saksi sebagai pemilik rental Aselia;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan lewat GPS tapi ternyata dua GPS yang terpasang di mobil telah mati

Halaman 9 Putusan Nomor:4/Pid.B/2015/PN.BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi menyuruh karyawan

saksi untuk menghubungi para terdakwa tetapi tidak bisa ditelepon;

- Bahwa kemudian saksi juga meminta bantuan rekan saksi di Malang untuk mengambil mobil tersebut karena menurut pengakuan Jatmiko mobil tersebut di Malang;
- Bahwa sampai sekarang mobil tidak ditemukan dan berdasarkan perjanjian saksi dengan RH.Sukarman sebagai pemilik mobil maka saksi mengganti semua berupa mobil atau uang;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa memberikan uang muka sewa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Alex Mustarom

- Bahwa saksi bekerja di Aselia yang pada waktu itu mengatarkan mobil Honda Jazz warna putih No.Pol AB 1013 BH yang dirental oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi mengantar mobil Honda Jazz ke rumah Heru Kristanto di Dusun Jomboran RT.03 Gilangharjo Pandak Bantul pada tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 10.00wib;
- Bahwa untuk penyewa pertama kali mobil diantar ke rumah penyewa;
- Bahwa para terdakwa merantal mobil Honda Jazz warna putih AB 1013 BH untuk 3 (tiga) hari namun sampai sekarang mobil tidak kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanda bukti menyewa yaitu transport order yang membuat saksi di rumah Heru Kristanto karena mobil diantar ke rumah Heru Kristanto;
- Bahwa untuk sewa mobil Honda Jazz tersebut para terdakwa memberikan uang muka sewa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sujatmiko;
- Bahwa mobil Honda Jazz tersebut milik RH.Sukarman yang diserahkan pengelolaannya ke Aselia untuk direntalkan;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan mobil Honda Jazz tersebut sekarang;
- Bahwa para terdakwa menyewa mobil Honda Jazz dengan jaminan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi RH.Sukarman Prawirodiharjo

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Honda Jazz warna putih orchid tahun 2013 No.Pol AB 1013 BH;
- Bahwa mobil tersebut saksi serahkan kepada Aselia milik Suyono rekan bisnis saksi untuk direntalkan;
- Bahwa antara saksi dengan Suyono ada perjanjiannya mengenai penyerahan mobil Honda Jazz warna putih untuk direntalkan sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi membeli Honda Jazz tersebut pada bulan April 2013 secara kredit dengan BPKB masih di BII Finance dengan angsuran

Halaman 11 Putusan Nomor:4/Pid.B/2015/PN.BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.045.000,-(lima juta empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa sampai sekarang saksi masih mengangsur di BII Finance;
- Bahwa sesuai perjanjian saksi dengan Suyono apabila mobil tersebut hilang maka yang menanggung kerugiannya adalah Suyono yang sampai sekarang Suyono masih membayar sewa kepada saksi;
- Bahwa Suyono membayar sewa kepada saksi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa pada awalnya terdakwa merental mobil di rental Aselia kemudian mobil tersebut diantar ke rumah Heru Kristanto pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014;
- Bahwa mobil yang dirental adalah Honda Jazz warna putih No.Pol AB 1013 BH;
- Bahwa pada waktu merental atas nama terdakwa dan Heru Kristanto untuk mengantar tamu;
- Bahwa tamu tersebut adalah langganan terdakwa pada waktu terdakwa menjadi sopir rental di Jogja Transport yang bernama Aris Prasetya;
- Bahwa Aris Prasetya dan temannya sampai di Jogja kemudian terdakwa jemput di terminal Giwangan kemudian menuju rumah Heru Kristanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Heru Kristanto kemudian Aris Prasetya meminta direntalkan mobil untuk jalan-jalan kemudian sekira pukul 07.00wib terdakwa dan Aris Prasetya menuju Aselia untuk merental mobil;
- Bahwa kemudian Aselia mengantar mobil Honda Jazz warna putih ke rumah Heru Kristanto kemudian pihak rental meminta atas nama beruda yang merental yaitu terdakwa dan Heru Kristanto;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menyerahkan dua buah KTP dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol AB 2307 SK beserta surat tilang;
- Bahwa KTP milik terdakwa dan KTP milik Heru Kristanto sedangkan sepeda motor milik Heru Kristanto karena sepeda motor milik terdakwa juga sudah sebagai jaminan di rental mobil yang dipergunakan untuk menjemput Aris Prasetya dan temannya;
- Bahwa mobil Honda Jazz tersebut dipakai sendiri oleh Aris Prasetya dan temannya yang akan digunakan untuk jalan-jalan ternyata sampai sekarang mobil tersebut tidak kembali;
- Bahwa harga sewa mobinya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per harinya yang sudah terdakwa bayarkan kepada karyawan Aselia yang mengantar mobil;
- Bahwa Aris Prasetya tidak memberi uang sama sekali dan terdakwa dan Heru Kristanto mau disuruh karena

Halaman 13 Putusan Nomor:4/Pid.B/2015/PN.BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,-

(lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dan Heru Kristanto ternyata tidak diberi uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) seperti yang dijanjikan oleh Aris Prasetya;

Terdakwa II:

- Bahwa yang datang ke rental Aselia pada tanggal 18 Oktober 2014 adalah Sujatmiko dan Aris Prasetya;
- Bahwa kemudian mobil yang dirental diantar ke rumah terdakwa yaitu mobil Honda Jazz warna putih orchid No.Pol AB 1013 BH kemudian dibuat atas nama yang merental adalah terdakwa dan Sujatmiko;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan Aris Prasetya dibawa ke rumah terdakwa karena Aris Prasetya adalah langganan Sujatmiko ketika Sujatmiko menjadi sopir rental di Jogja Transport;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30wib mobil Honda Jazz tersebut dibawa oleh Aris Prasetya dan temannya katanya untuk jalan-jalan di Jogja ternyata sampai dengan sekarang tidak kembali;
- Bahwa Aris Prasetya menjanjikan uang Rp.5.000.000,- untuk dibagi dua dengan Sujatmiko ternyata tidak memberi uang yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3402100712910002 atas nama SUJATMIKO yang beralamat di Dusun Kedungbuweng RT 04/- Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 3402061101930002 atas nama HERU KRISTANTO yang beralamat di Dusun Jomboran RT 003/- Kelurahan Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AB 2307 SK atas nama HERU KRISTANTO yang beralamat di Dusun Jomboran RT 003 Kelurahan Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul beserta kuncinya, 1 (satu) lembar surat tilang yang dikeluarkan oleh Polres Sleman tertanggal 6 Oktober 2014, 1 (satu) lembar transport order dari rental mobil ASELIA yang beralamat di Dusun Pelemsewu RT 06 Kelurahan Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, 1 (satu) bendel Surat Keterangan BPKB dari BII FINANCE CENTER, 1 (satu) lembar slip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setoran tertanggal 29 Oktober 2014, 1 (satu) bendel perjanjian sewa menyewa putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan antara H. SUKARMAN PRAWIRODIHARJO dengan Suyono tertanggal 27 April 2014 barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi Suyono adalah pemilik usaha rental Aselia;
- Bahwa benar, pada tahun 2014 tanggal dan bulan lupa seingat saksi Suyono setelah Idul Fitri para terdakwa datang ke rental mobil Aselia dan ditemui oleh karyawan bernama Arum yang kebetulan saksi Suyono juga ada diruangan tersebut para terdakwa mengatakan “mbak saya dari Jogja Transport mau sewa mobil”;
- Bahwa benar, pada waktu itu saksi Suyono curiga kalau para terdakwa bukan dari Jogja Transport karena sepuluh menit sebelum para terdakwa datang saksi Suyono telepon Jogja Transport untuk minta mobil karena kekurangan mobil kemudian saksi Suyono mengkroscek ke Jogja Transport dan ternyata benar para terdakwa bukan dari Jogja Transport;
- Bahwa benar, saksi Suyono tetap merentalkan mobil Honda Jazz warna putih orchid No.Pol AB 1013 BH kepada para terdakwa harus memenuhi syarat yang ditentukan Aselia yaitu menyerahkan 2 (dua) buah KTP serta meninggalkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK nya yang masih berlaku dan bagi penyewa pertama kali mobil diantar ke rumah penyewa;
- Bahwa benar, kemudian mobil Honda Jazz No.Pol AB 1013 BH beserta STNK dan ban serepnya oleh karyawan saksi yang bernama Alex diantar ke rumah Heru Kristanto dan sebagai jaminan Heru Kristanto menyerahkan satu unit sepeda motor tapi sampai sekarang saksi tidak tahu sepeda motornya;
- Bahwa benar, pada waktu itu para terdakwa merental mobil ada tanda bukti sewanya atas nama penyewa Heru Kristanto dan Sujatmiko dengan harga sewa mobil tersebut per harinya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tergantung jenis mobilnya untuk 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar, setelah jatuh tempo waktu menyewa saksi Suyono tanyakan kepada karyawannya yang katanya Sujatmiko akan memperpanjang untuk 1 (satu) hari lagi kemudian pada hari berikutnya para terdakwa belum juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengembalikan mobil tersebut kemudian katanya akan memperpanjang 1
putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) hari lagi;

- Bahwa benar, para terdakwa belum mengembalikan mobilnya karena menurut Sujatmiko mobil tersebut dibawa oleh Aris dan para terdakwa menyerahkan mobil Honda Jazz No.Pol AB 1013 BH kepada orang yang bernama Aris tanpa sepengetahuan saksi Suyono sebagai pemilik rental Aselia;
- Bahwa benar, kemudian saksi Suyono melakukan pengecekan lewat GPS tapi ternyata dua GPS yang terpasang di mobil telah mati kemudian saksi Suyono menyuruh karyawannya untuk menghubungi para terdakwa tetapi tidak bisa ditelepon;
- Bahwa benar, kemudian saksi Suyono juga meminta bantuan rekannya di Malang untuk mengambil mobil tersebut karena menurut pengakuan Sujatmiko mobil tersebut di Malang dan sampai sekarang mobil tidak ditemukan dan berdasarkan perjanjian saksi Suyono dengan RH.Sukarman sebagai pemilik mobil maka saksi Suyono mengganti semua berupa mobil atau uang;
- Bahwa benar, kerugian saksi Suyono sebesar Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, saksi Alex Mustarom mengantar mobil Honda Jazz ke rumah Heru Kristanto di Dusun Jomboran RT.03 Gilangharjo Pandak Bantul pada tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 10.00wib karena sesuai ketentuan rental Aselia untuk penyewa pertama kali mobil diantar ke rumah penyewa;
- Bahwa benar, ada tanda bukti menyewa yaitu transport order yang membuat saksi Alex Mustarom di rumah Heru Kristanto karena mobil diantar ke rumah Heru Kristanto;
- Bahwa benar, untuk sewa mobil Honda Jazz tersebut para terdakwa memberikan uang muka sewa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sujatmiko dengan jaminan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa benar, saksi RH.Sukarman Prawirodiharjo adalah pemilik mobil Honda Jazz warna putih orchid tahun 2013 No.Pol AB 1013 BH yang diserahkan kepada rental Aselia milik saksi Suyono rekan bisnis untuk direntalkan;
- Bahwa benar, antara saksi RH.Sukarman Prawirodiharjo dengan saksi Suyono ada perjanjiannya mengenai penyerahan mobil Honda Jazz warna putih untuk direntalkan sejak tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi RH.Sukarman Prawirodiharjo membeli Honda Jazz tersebut pada bulan April 2013 secara kredit dengan BPKB masih di BII Finance dengan angsuran Rp.5.045.000,-(lima juta empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya sampai sekarang masih mengangsur di BII Finance;
- Bahwa benar, sesuai perjanjian saksi RH.Sukarman Prawirodiharjo dengan saksi Suyono apabila mobil tersebut hilang maka yang menanggung kerugiannya adalah saksi Suyono yang sampai sekarang saksi Suyono masih membayar sewa sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) per bulannya kepada saksi RH.Sukarman Prawirodiharjo;
 - Bahwa benar, pada awalnya Aris Prasetya dan temannya datang ke Jogja yang merupakan tamu langganan terdakwa Sujatmiko pada waktu menjadi sopir rental di Jogja Transport kemudian dibawa ke rumah terdakwa Heru Kristanto;
 - Bahwa benar, di rumah Heru Kristanto kemudian Aris Prasetya meminta direntalkan mobil untuk jalan-jalan kemudian sekira pukul 07.00wib terdakwa Sujatmiko dan Aris Prasetya menuju Aselia untuk merental mobil;
 - Bahwa benar, kemudian rental Aselia mengantar mobil Honda Jazz warna putih ke rumah Heru Kristanto kemudian pihak rental meminta atas nama beruda yang merental yaitu terdakwa Sujatmiko dan terdakwa Heru Kristanto kemudian menyerahkan dua buah KTP dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol AB 2307 SK beserta surat tilang;
 - Bahwa benar, KTP milik terdakwa Sujatmiko dan KTP milik terdakwa Heru Kristanto sedangkan sepeda motor milik terdakwa Heru Kristanto karena sepeda motor milik terdakwa Sujatmiko juga

Halaman 17 Putusan Nomor:4/Pid.B/2015/PN.BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah sebagai jaminan di rental mobil yang dipergunakan untuk menjemput Aris Prasetya dan temannya;

- Bahwa benar, mobil Honda Jazz tersebut dipakai sendiri oleh Aris Prasetya dan temannya yang akan digunakan untuk jalan-jalan ternyata sampai sekarang mobil tersebut tidak kembali;
- Bahwa benar, harga sewa mobinya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per harinya yang sudah terdakwa Sujatmiko bayarkan kepada karyawan Aselia yang mengantar mobil;
- Bahwa benar, Aris Prasetya tidak memberi uang sama sekali dan terdakwa Sujatmiko dan terdakwa Heru Kristanto mau disuruh karena dijanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ternyata tidak diberi uang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) seperti yang dijanjikan oleh Aris Prasetya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka dengan demikian Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang akan diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu dipersidangan dan apabila telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana; Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa I.SUJATMIKO BIN PRAPTO DIHARJO dan terdakwa II. HERU KRISTANTO BIN SLAMET yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi **Error In Persona** terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.2.Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kesengajaan** adalah suatu perbuatan itu dilakukan memang dikehendaki (willen) dan disadari atau diketahui (wetens) oleh pelakunya, sengaja adalah berkaitan dengan niat pelaku yaitu pelaku telah dengan sadar melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan melawan hukum artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa Bahwa benar, saksi Suyono adalah pemilik usaha rental Aselia pada tahun 2014 tanggal dan bulan lupa seingat saksi Suyono setelah Idul Fitri para terdakwa datang ke rental mobil Aselia dan ditemui oleh karyawan bernama Arum yang kebetulan saksi Suyono juga ada diruangan tersebut para terdakwa mengatakan "mbak saya dari Jogja Transport mau sewa mobil"

Halaman 19 Putusan Nomor:4/Pid.B/2015/PN.BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada waktu itu saksi Suyono curiga kalau para terdakwa bukan dari Jogja Transport
putusan.mahkamahagung.go.id

karena sepuluh menit sebelum para terdakwa datang saksi Suyono telepon Jogja Transport untuk minta mobil karena kekurangan mobil kemudian saksi Suyono mengkroscek ke Jogja Transport dan ternyata benar para terdakwa bukan dari Jogja Transport;

Menimbang, bahwa saksi Suyono tetap merentalkan mobil Honda Jazz warna putih orchid No.Pol AB 1013 BH kepada para terdakwa harus memenuhi syarat yang ditentukan Aselia yaitu menyerahkan 2 (dua) buah KTP serta meninggalkan jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor beserta STNK nya yang masih berlaku dan bagi penyewa pertama kali mobil diantar ke rumah penyewa kemudian mobil Honda Jazz No.Pol AB 1013 BH beserta STNK dan ban serepnya oleh karyawan saksi Suyono yang bernama Alex diantar ke rumah Heru Kristanto dan sebagai jaminan Heru Kristanto menyerahkan satu unit sepeda motor tapi sampai sekarang saksi tidak tahu sepeda motornya;

Menimbang, bahwa pada waktu itu para terdakwa merental mobil ada tanda bukti sewanya atas nama penyewa Heru Kristanto dan Sujatmiko dengan harga sewa mobil tersebut per harinya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tergantung jenis mobilnya untuk 3 (tiga) hari setelah jatuh tempo waktu menyewa saksi Suyono tanyakan kepada karyawannya yang katanya Sujatmiko akan memperpanjang untuk 1(satu) hari lagi kemudian pada hari berikutnya para terdakwa belum juga mengembalikan mobil tersebut kemudian katanya akan memperpanjang 1 (satu) hari lagi;

Menimbang, bahwa para terdakwa belum mengembalikan mobilnya karena menurut Sujatmiko mobil tersebut dibawa oleh Aris dan para terdakwa menyerahkan mobil Honda Jazz No.Pol AB 1013 BH kepada orang yang bernama Aris tanpa sepengetahuan saksi Suyono sebagai pemilik rental Aselia kemudian saksi Suyono melakukan pengecekan lewat GPS tapi ternyata dua GPS yang terpasang di mobil telah mati kemudian saksi Suyono menyuruh karyawannya untuk menghubungi para terdakwa tetapi tidak bisa ditelepon selanjutnya saksi Suyono juga meminta bantuan rekannya di Malang untuk mengambil mobil tersebut karena menurut pengakuan Sujatmiko mobil tersebut di Malang dan sampai sekarang mobil tidak ditemukan dan berdasarkan perjanjian saksi Suyono dengan RH.Sukarman sebagai pemilik mobil maka saksi Suyono mengganti semua berupa mobil atau uang;

Menimbang, bahwa kerugian saksi Suyono sebesar Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Alex Mustarom mengantar mobil Honda Jazz ke rumah Heru Kristanto di Dusun Jomboran RT.03 Gilangharjo Pandak Bantul pada tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 10.00wib karena sesuai ketentuan rental Aselia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk penyewa pertama kali mobil diantar ke rumah penyewa tanda bukti menyewa
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu transport order yang membuat saksi Alex Mustarom di rumah Heru Kristanto karena mobil diantar ke rumah Heru Kristanto untuk sewa mobil Honda Jazz tersebut para terdakwa memberikan uang muka sewa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Sujatmiko dengan jaminan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam;

Menimbang, bahwa saksi RH.Sukarman Prawirodiharjo adalah pemilik mobil Honda Jazz warna putih orchid tahun 2013 No.Pol AB 1013 BH yang diserahkan kepada rental Aselia milik saksi Suyono rekan bisnis untuk direntalkan antara saksi RH.Sukarman Prawirodiharjo dengan saksi Suyono ada perjanjiannya mengenai penyerahan mobil Honda Jazz warna putih untuk direntalkan sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa saksi RH.Sukarman Prawirodiharjo membeli Honda Jazz tersebut pada bulan April 2013 secara kredit dengan BPKB masih di BII Finance dengan angsuran Rp.5.045.000,-(lima juta empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya sampai sekarang masih mengangsur di BII Finance sesuai perjanjian saksi RH.Sukarman Prawirodiharjo dengan saksi Suyono apabila mobil tersebut hilang maka yang menanggung kerugiannya adalah saksi Suyono yang sampai sekarang saksi Suyono masih membayar sewa sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) per bulannya kepada saksi RH.Sukarman Prawirodiharjo;

Menimbang, bahwa pada awalnya Aris Prasetya dan temannya datang ke Jogja yang merupakan tamu langganan terdakwa Sujatmiko pada waktu menjadi sopir rental di Jogja Transport kemudian dibawa ke rumah terdakwa Heru Kristanto sampai di rumah Heru Kristanto kemudian Aris Prasetya meminta direntalkan mobil untuk jalan-jalan kemudian sekira pukul 07.00wib terdakwa Sujatmiko dan Aris Prasetya menuju Aselia untuk merental mobil;

Menimbang, bahwa kemudian rental Aselia mengantar mobil Honda Jazz warna putih ke rumah Heru Kristanto kemudian pihak rental meminta atas nama beruda yang merental yaitu terdakwa Sujatmiko dan terdakwa Heru Kristanto kemudian menyerahkan dua buah KTP dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol AB 2307 SK beserta surat tilang, KTP milik terdakwa Sujatmiko dan KTP milik terdakwa Heru Kristanto sedangkan sepeda motor milik terdakwa Heru Kristanto karena sepeda motor milik terdakwa Sujatmiko juga sudah sebagai jaminan di rental mobil yang dipergunakan untuk menjemput Aris Prasetya dan temannya;

Menimbang, bahwa mobil Honda Jazz tersebut dipakai sendiri oleh Aris Prasetya dan temannya yang akan digunakan untuk jalan-jalan ternyata sampai sekarang mobil tersebut tidak kembali, harga sewa mobinya Rp.500.000,-(lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rupiah) per harinya yang sudah terdakwa Sujatmiko bayarkan kepada karyawan Aselia
putusan.mahkamahagung.go.id
yang mengantar mobil;

Menimbang, bahwa Aris Prasetya tidak memberi uang sama sekali dan terdakwa Sujatmiko dan terdakwa Heru Kristanto mau disuruh karena dijanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ternyata tidak diberi uang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) seperti yang dijanjikan oleh Aris Prasetya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” dalam hal ini telah terpenuhi;

ad.3.Unsur Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan

Menimbang, bahwa pada awalnya Aris Prasetya dan temannya datang ke Jogja yang merupakan tamu langganan terdakwa Sujatmiko pada waktu menjadi sopir rental di Jogja Transport kemudian dibawa ke rumah terdakwa Heru Kristanto sampai di rumah Heru Kristanto kemudian Aris Prasetya meminta direntalkan mobil untuk jalan-jalan kemudian sekira pukul 07.00wib terdakwa Sujatmiko dan Aris Prasetya menuju Aselia untuk merental mobil;

Menimbang, bahwa kemudian rental Aselia mengantar mobil Honda Jazz warna putih ke rumah Heru Kristanto kemudian pihak rental meminta atas nama beruda yang merental yaitu terdakwa Sujatmiko dan terdakwa Heru Kristanto kemudian menyerahkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol AB 2307 SK beserta surat tilang, KTP milik terdakwa Sujatmiko dan KTP milik terdakwa Heru Kristanto sedangkan sepeda motor milik terdakwa Heru Kristanto karena sepeda motor milik terdakwa Sujatmiko juga sudah sebagai jaminan di rental mobil yang dipergunakan untuk menjemput Aris Prasetya dan temannya;

Menimbang, bahwa mobil Honda Jazz tersebut dipakai sendiri oleh Aris Prasetya dan temannya yang akan digunakan untuk jalan-jalan ternyata sampai sekarang mobil tersebut tidak kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbukti secara san dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan
putusan.mahkamahagung.go.id
kepadanya, yaitu melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3402100712910002 atas nama SUJATMIKO yang beralamat di Dusun Kedungbuweng RT 04/- Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dikembalikan kepada Terdakwa I SUJATMIKO BIN PRAPTO DIHARJO, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 3402061101930002 atas nama HERU KRISTANTO yang beralamat di Dusun Jomboran RT 003/- Kelurahan Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AB 2307 SK atas nama HERU KRISTANTO yang beralamat di Dusun Jomboran RT 003 Kelurahan Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul beserta kuncinya, 1 (satu) lembar surat tilang yang dikeluarkan oleh Polres Sleman tertanggal 6 Oktober 2014 dikembalikan kepada Terdakwa II HERU KRISTANTO Bin SLAMET, 1 (satu) lembar transport order dari rental mobil ASELIA yang beralamat di Dusun Pelemsewu RT 06 Kelurahan Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dikembalikan kepada saksi korban SUYONO, 1 (satu) bendel Surat Keterangan BPKB dari BII FINANCE CENTER, 1 (satu) lembar slip setoran tertanggal 29 Oktober 2014, 1 (satu) bendel perjanjian sewa menyewa kendaraan antara H. SUKARMAN PRAWIRODIHARJO dengan Suyono tertanggal 27 April 2014 dikembalikan kepada saksi R.H. SUKARMAN PRAWIRO DIHARJO.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Perbuatan para terdakwa telah merugikan rental Asella sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa ingin meringankan beban orang tuanya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran tujuan pemidanaan tersebut, maka dalam rangka menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memperhatikan secara menyeluruh dampak yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut baik bagi terdakwa, keluarga terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 197 KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **I.SUJATMIKO BIN PRAPTO DIHARJO** dan terdakwa **II. HERU KRISTANTO BIN SLAMET** telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Serta Melakukan Penggelapan;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3402100712910002 atas nama SUJATMIKO yang beralamat di Dusun Kedungbuweng RT 04/- Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dikembalikan kepada Terdakwa I SUJATMIKO BIN PRAPTO DIHARJO;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 3402061101930002 atas nama HERU KRISTANTO yang beralamat di Dusun Jomboran RT 003/- Kelurahan Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. AB 2307 SK atas nama HERU KRISTANTO yang beralamat di Dusun Jomboran RT 003 Kelurahan Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul beserta kuncinya, 1 (satu) lembar surat tilang yang dikeluarkan oleh Polres Sleman tertanggal 6 Oktober 2014 dikembalikan kepada Terdakwa II HERU KRISTANTO Bin SLAMET;
 - 1 (satu) lembar transport order dari rental mobil ASELIA yang beralamat di Dusun Pelemsewu RT 06 Kelurahan Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dikembalikan kepada saksi korban SUYONO;
 - 1 (satu) bendel Surat Keterangan BPKB dari BII FINANCE CENTER, 1 (satu) lembar slip setoran tertanggal 29 Oktober 2014, 1 (satu) bendel perjanjian sewa menyewa kendaraan antara H. SUKARMAN PRAWIRODIHARJO dengan Suyono tertanggal 27 April 2014 dikembalikan kepada saksi R.H. SUKARMAN PRAWIRO DIHARJO.
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh Kami SULISTYO M DWI PUTRO,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAENAL ARIFIN,SH.,M.Si dan Rr.ANDY NURVITA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh HAMMAM HARIS,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh WIJAYANTI,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis

SULISTYO M DWI PUTRO,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ZAENAL ARIFIN,SH.,M.Si

Rr.ANDY NURVITA,SH

Panitera Pengganti

HAMMAM HARIS,SH